Badan Pengelola Keuangan Kota

Jalan Tgk. Sultan Mahmudsyah 23242 00

bpkk.bandaacehkota.go.id

Pemerintah Kota Banda Aceh / Badan Pengelola Keuangan Kota

Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Bmd) Pada Pengelola

No. SK:

Persyaratan

1. Bukti Penyetoran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Kabid Aset Menyerahkan surat Permohonan Pemanfaatan Aset kepada Walikota Banda Aceh
- 2. Kabid dan Tim Aset Menerima dan mendisposisi Surat Permohonan Pemanfaatan Aset dari Calon Mitra
- 3. Kabid Aset Menelaah Surat Permohonan Pemanfaatan Aset yang telah didisposisikan oleh Walikota
- 4. Tim Aset Menyiapkan dokumen untuk pelaksanaan pembahasan bersama Tim Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) dan Dinas teknis terkait
- 5. Pimpinan, Kabid dan Tim Aset Membahas bersama Tim Pemanfaatan BMD dan Instansi Teknis terkait
- 6. Kabid Aset Menelaah laporan Hasil rapat Tim Pemanfaatan BMD. Jika laporan disetujui atau penolakan maka telahaan staf ke walikota untuk persetujuan atau Penolakan berdasarkan hasil pembahasan dari tim Pemanfaatan, dengan melampirkan laporan hasil pemabahasan tim Pemanfaatan BMD
- 7. Menelaah laporan dari Pengelola barang berdasarkan hasil pembahasan dari Tim Pemanfaatan BMD terkait dengan persetujuan atau penolakan. Jika setuju maka menerbitkan surat persetujuan dan memerintahkan pengurus Barang pengelola melalui Pengelola Barang dan Pejabat Penatausahaan untuk menyiapkan draft SK Penetapan Harga Sewa, dan persetujuan Walikota. Jika tidak setuju mengeluarkan surat penolakan
- 8. Kabid Aset Menerbitkan surat persetujuan, SK Penetapan Harga Sewa dan menyerahkan kepada pemohon
- 9. Kabid Aset Menerima surat persetujuan, SK Penetapan Harga Sewa dan membayar tarif Pemanfaatan BMD sesuai SK Penetapan Harga Sewa
- 10. Menerima bukti setoran, menerbitkan dokumen Perjanjian Kerjasama pemanfaatan Antara Mitra (Penyewa) yang telah ditandatangani oleh Pengelola dan menyerahkan kepada Pemohon
- 11. Menerima dokumen Perjanjian Kerjasama pemanfaatan Antar Mitra kepada pemohon dan pengelola barang

Waktu Penyelesaian

Badan Pengelola Keuangan Kota

Jalan Tgk. Sultan Mahmudsyah 23242 00

bpkk.bandaacehkota.go.id

Pemerintah Kota Banda Aceh / Badan Pengelola Keuangan Kota

35 Hari kerja

- 1. Menyerahkan surat Permohonan Pemanfaatan Aset kepada Walikota Banda Aceh (10 Menit)
- 2. Menerima dan mendisposisi Surat Permohonan Pemanfaatan Aset dari Calon Mitra (30 Menit)
- 3. Menelaah Surat Permohonan Pemanfaatan Aset yang telah didisposisikan oleh Walikota (2 Hari)
- 4. Menyiapkan dokumen untuk pelaksanaan pembahasan bersama Tim Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) dan Dinas teknis terkait (2 Hari)
- 5. Membahas bersama Tim Pemanfaatan BMD dan Instansi Teknis terkait (3 Hari)
- 6. Menelaah laporan Hasil rapat Tim Pemanfaatan BMD. Jika laporan disetujui atau penolakan maka telahaan staf ke walikota untuk persetujuan atau Penolakan berdasarkan hasil pembahasan dari tim Pemanfaatan, dengan melampirkan laporan hasil pemabahasan tim Pemanfaatan BMD (3 Hari)
- 7. Menalaah laporan dari Pengelola barang berdasarkan hasil pembahasan dari Tim Pemanfaatan BMD terkait dengan persetujuan atau penolakan. Jika setuju maka menerbitkan surat persetujuan dan memerintahkan pengurus Barang pengelola melalui Pengelola Barang dan Pejabat Penatausahaan untuk menyiapkan draft SK Penetapan Harga Sewa, dan persetujuan Walikota. Jika tidak setuju mengeluarkan surat penolakan (2 Hari)
- 8. Menerbitkan surat persetujuan, SK Penetapan Harga Sewa dan menyerahkan kepada pemohon (10 Hari)
- 9. Menerima surat persetujuan, SK Penetapan Harga Sewa dan membayar tarif Pemanfaatan BMD sesuai SK Penetapan Harga Sewa (2 Hari)
- 10. Menerima bukti setoran, menerbitkan dokumen Perjanjian Kerjasama pemanfaatan Antara Mitra (Penyewa) yang telah ditandatangani oleh Pengelola dan menyerahkan kepada Pemohon (8 Hari)
- 11. Menerima dokumen Perjanjian Kerjasama pemanfaatan Antar Mitra kepada pemohon dan pengelola barang (2 Hari)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Badan Pengelola Keuangan Kota

Jalan Tgk. Sultan Mahmudsyah 23242 00

bpkk.bandaacehkota.go.id

Pemerintah Kota Banda Aceh / Badan Pengelola Keuangan Kota

1. Dokumen Perjanjian

Pengaduan Layanan

Menerbitkan surat persetujuan, SK Penetapan Harga Sewa dan menyerahkan kepada pemohon